



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarno Bin Sualip
2. Tempat lahir : Aur Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Selasih RT 07 Desa Mundung Darat
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukarno Bin Sualip ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2023.

Terdakwa Sukarno Bin Sualip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARNO bin SUALIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar Nota Invoice order dari CV.Triguna Perkasa untuk pengiriman ke Depot Karang Jaya;
 - 1 (satu) lembar Nota Penitipan fiktif tertanggal 15 februari 2022 yang berisikan 9 nomor/kode nota invoice order dengan total uang sebesar Rp.76.411.080 yang dibuat dan dipergunakan oleh terdakwa a.n. SUKARNO untuk mengelabui CV.Triguna Perkasa sebagai titipan nota piutang dari toko YOGA TEKNIK Kuamang Kuning.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek 571801013745536 pemilik a.n.SUKARNO
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No 6013014045438275 pemilik a.n.SUKARNO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan menguilingi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SUKARNO bin SUALIP pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dan di Toko Yoga Tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, namun berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sukarno bin Sualip yang merupakan Karyawan CV. Tri Guna Perkasa dengan upah sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bergerak dibidang Distributor Jual beli mesin dan alat-alat tehnik berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 18/STK-CV.TRIGUNA PERKASA/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2020 samapi dengan tanggal 18 Maret 2023 dan diberi tugas dan tanggung jawab sebagai sales pemasaran produk barang milik CV. Tri Guna Perkasa diareal luar kota jambi yaitu Mencari Orderan ke toko-toko yang berada diluar kota Jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV. Tri Guna Perkasa sampai ke toko-toko diluar Kota Jambi dan Melakukan penagihan ke toko-toko dan selanjutnya uang tagihan disetorkan ke rekening Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa.

- Bahwa terdakwa bertugas untuk mencari orderan ke 10 (sepuluh) toko diluar Kota Jambi yaitu :

1. Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
2. Toko Mentari di Peninggalan Kabupaten Muba Sumatera Selatan
3. Toko Yoga Tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
4. Toko Heri Motor di daerah Bayung Lencir Kabupaten Muba Sumsel
5. Toko Samudra di Daerah Kabnupaten Sekayu Sumsel
6. Riska Motor didaerah Pamenang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
7. Toko Kurnia Jaya daerah Rantau Panjang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Toko Aji Bahar Daerah Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
9. Toko Kawi Jaya Daerah Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
10. Toko Zel daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Bobby Sandy Hakim selaku manager di Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa melakukan pengecekan terhadap pembukuan luar Kota Jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko-toko, sehingga saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota-nota tersebut. Selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim melakukan pengecekan dan melakukan kroscek ke Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim dan Toko Yoga Tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo namun toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah membayar langsung kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke rekening milik CV. Tri Guna Perkasa melainkan masuk ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu Rekening Bank BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536.

- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh toko bangunan depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim ke rekening pribadi milik terdakwa ada 8 transaksi yaitu :

1. Nomor invoice J/29032200011 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 24 Mei 2022.
2. Nomor invoice J/14042200007 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.765.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juni 2022.
3. Nomor invoice J/05022200010 dengan jumlah Rp. 3.280.000 (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digabungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice J/21022200007 dengan jumlah uang 6.150.000 (Enam Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.430.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 17 Maret 2022.

4. Nomor invoice J/03022200006 dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO dengan slip setoran Bank BRI tanggal 08 Maret 2022.

5. Nomor invoice J/25022200002 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 30 Maret 2022.

6. Nomor invoice J/13032200011 dengan jumlah Rp. 1.599.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan) digabungkan dengan invoice J/08032200004 dengan jumlah uang 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh lima ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/08032200014 dengan jumlah uang Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 7.924.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 18 April 2022.

7. Nomor invoice J/27012200006 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 6.800.000 (Enam Juta delapan ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 21 Februari 2022.

8. Nomor invoice J/23122100009 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), namun yang terhutang di sistem CV Triguna perkasa sebesar Rp. 33.200.000 (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah di konfirmasi ke sdr SUKARNO 1 nota seniai Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bukan nota milik CV. Triguna perkasa melainkan nota pribadi barang sdr.SUKARNO dengan slip setoran Bank BRI tanggal 02 Februari 2022.

Sehingga berdasarkan penghitungan sistem nota tunggakan order CV. Tri Guna Jaya terhadap Toko Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 96.719.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

- Selanjutnya terhadap Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning terdapat 9 transaksi yaitu :

1. Nomor invoice J/21032200006 dengan jumlah Rp. 19.530.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)
2. Nomor invoice J/01042200004 dengan jumlah Rp. 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
3. Nomor invoice J/20042200002 dengan jumlah Rp. 766.080,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah)
4. Nomor invoice J/16052200002 dengan jumlah Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Saratus Ribu Rupiah)
5. Nomor invoice J/16052200006 dengan jumlah Rp. 21.575.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Nomor invoice J/17052200015 dengan jumlah Rp. 3.640.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
7. Nomor invoice J/03062200007 dengan jumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Nomor invoice J/21072200001 dengan jumlah Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
9. Nomor invoice J/21072200006 dengan jumlah Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga berdasarkan penghitungan sistem nota tunggakan order CV. Tri Guna Jaya terhadap Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning sebesar Rp. 76.611.080,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang telah dibayar dengan cara tunai / cash melalui terdakwa selaku sales order dari CV. Tri Guna Perkasa yang selanjutnya tidak terdakwa setorkan ke rekening CV. Tri Guna Perkasa.

- Bahwa selain toko-toko tersebut terdakwa juga tidak menyetorkan uang dari Toko Rizka Motor yang beralamat di Jalan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin sebesar Rp. 12.140.380,- (Dua Belas Juta Seratus Ribu Empat Puluh Ribu Rupiah Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan nomor invoice J/09122200003 tanggal 09 Desember 2022, J/22122200004 tanggal 22 Desember 2022, dan nomor invoice J/10012300002 tanggal 10 Januari 2023. Dari Toko Aji Bahar Harapan Baru yang beralamat di Jalan Pasar Pemenang Kabupaten Merangin sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan nomor invoice J/04012300005 tanggal 04 Januari 2023. Dan dari Toko Kurnia sebesar Rp. 19.149.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nomor invoice J/10112200009 tanggal 10 November 2022, J/20122200009 tanggal 20 Desember 2022, dan J/13012300001 tanggal 13 Januari 2023.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah dengan cara awalnya toko-toko tersebut mengorder barang kepada terdakwa selaku sales CV. Tri Guna Perkasa, selanjutnya pada saat pembayaran uang pembayaran tagihan tersebut terdakwa minta untuk dikirimkan rekening pribadi milik terdakwa yakni rekening BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536 dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk sebagian besar toko yang telah membayar orderan sesuai dengan invoice, maka pada saat telah lunas membayar nota asli tagihan diberikan kepada toko tersebut sebagai bukti bahwa toko tersebut telah membayar lunas dan terdakwa membuat nota titip fiktif piutang sementara untuk laporan kepada pihak perusahaan yaitu CV. Tri Guna Perkasa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. Tri Guna Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SUKARNO bin SUALIP pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dan di Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Bobby Sandy Hakim selaku manager di Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa melakukan pengecekan terhadap pembukuan luar Kota Jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko-toko, sehingga saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota-nota tersebut. Selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim melakukan pengecekan dan melakukan kroscek ke Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim dan Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo namun toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah membayar langsung kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke rekening milik CV. Tri Guna Perkasa melainkan masuk ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu Rekening Bank BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536.

- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh toko bangunan depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim ke rekening pribadi milik terdakwa ada 8 transaksi yaitu :

1. Nomor invoice J/29032200011 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 24 Mei 2022.
2. Nomor invoice J/14042200007 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.765.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juni 2022.
3. Nomor invoice J/05022200010 dengan jumlah Rp. 3.280.000 (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/21022200007 dengan jumlah uang 6.150.000 (Enam Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.430.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 17 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor invoice J/03022200006 dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO dengan slip setoran Bank BRI tanggal 08 Maret 2022.
5. Nomor invoice J/25022200002 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 30 Maret 2022.
6. Nomor invoice J/13032200011 dengan jumlah Rp. 1.599.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan) digabungkan dengan invoice J/08032200004 dengan jumlah uang 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh lima ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/08032200014 dengan jumlah uang Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 7.924.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 18 April 2022.
7. Nomor invoice J/27012200006 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 6.800.000 (Enam Juta delapan ratus ribu rupiah) dengan slip setoran Bank BRI tanggal 21 Februari 2022.
8. Nomor invoice J/23122100009 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), namun yang terhutang di sistem CV Triguna perkasa sebesar Rp. 33.200.000 (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah di konfirmasi ke sdr SUKARNO 1 nota seniai Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bukan nota milik CV. Triguna perkasa melainkan nota pribadi barang sdr.SUKARNO dengan slip setoran Bank BRI tanggal 02 Februari 2022.

Sehingga berdasarkan penghitungan sistem nota tunggakan order CV. Tri Guna Jaya terhadap Toko Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 96.719.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

- Selanjutnya terhadap Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning terdapat 9 transaksi yaitu :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor invoice J/21032200006 dengan jumlah Rp. 19.530.000,-
(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)
2. Nomor invoice J/01042200004 dengan jumlah Rp. 8.600.000,-
(Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
3. Nomor invoice J/20042200002 dengan jumlah Rp. 766.080,-
(Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah)
4. Nomor invoice J/16052200002 dengan jumlah Rp. 4.100.000,-
(Empat Juta Saratus Ribu Rupiah)
5. Nomor invoice J/16052200006 dengan jumlah Rp. 21.575.000,-
(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Nomor invoice J/17052200015 dengan jumlah Rp. 3.640.000,-
(Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
7. Nomor invoice J/03062200007 dengan jumlah Rp. 5.500.000,-
(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Nomor invoice J/21072200001 dengan jumlah Rp. 6.600.000,-
(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
9. Nomor invoice J/21072200006 dengan jumlah Rp. 6.300.000,-
(Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga berdasarkan penghitungan sistem nota tunggakan order CV. Tri Guna Jaya terhadap Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning sebesar Rp. 76.611.080,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang telah dibayar dengan cara tunai / cash melalui terdakwa selaku sales order dari CV. Tri Guna Perkasa yang selanjutnya tidak terdakwa setorkan ke rekening CV. Tri Funa Perkasa.

- Bahwa selain toko-toko tersebut terdakwa juga tidak menyetorkan uang dari Toko Rizka Motor yang beralamat di Jalan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin sebesar Rp. 12.140.380,- (Dua Belas Juta Seratus Ribu Empat Puluh Ribu Rupiah Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan nomor invoice J/09122200003 tanggal 09 Desember 2022, J/2212220004 tanggal 22 Desember 2022, dan nomor invoice J/10012300002 tanggal 10 Januari 2023. Dari Toko Aji Bahar Harapan Baru yang beralamat di Jalan Pasar Pemenang Kabupaten Merangin sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan nomor invoice J/04012300005 tanggal 04 Januari 2023. Dan dari Toko Kurnia sebesar Rp. 19.149.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nomor invoice J/10112200009 tanggal 10

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, J/20122200009 tanggal 20 Desember 2022, dan J/13012300001 tanggal 13 Januari 2023.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah dengan cara awalnya toko-toko tersebut mengorder barang kepada terdakwa selaku sales CV. Tri Guna Perkasa, selanjutnya pada saat pembayaran uang pembayaran tagihan tersebut terdakwa minta untuk dikirimkan kerekening pribadi milik terdakwa yakni rekening BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536 dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk sebagian besar toko yang telah membayar orderan sesuai dengan invoice, maka pada saat telah lunas membayar nota asli tagihan diberikan kepada toko tersebut sebagai bukti bahwa toko tersebut telah memayar lunas dan terdakwa membuat nota titip fiktif piutang sementara untuk laporan kepada pihak perusahaan yaitu CV. Tri Guna Perkasa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. Tri Guna Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBY SANDY HAKIM anak dari ALI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas ialah CV.TRIGUNA PERKASA dan orang yang patut di sangkakan melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu karyawan / salesmen CV. Tri Guna Perkasa yang bernama SUKARNO

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah karyawan CV.TRIGUNA PERKASA dan jabatan saksi saat ini selaku Manager CV. Triguna Perkasa dan saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak dari tahun 2010

- Bahwa CV. TRIGUNA PERKASA tersebut bergerak di bidang distributor jual beli mesin dan alat-alat tehnik Bahwa SUKARNO merupakan karyawan / sales CV. TRI GUNA PERKASA tersebut bekerja di perusahaan tersebut sejak dari tahun 2020 dan SUKARNO merupakan karyawan tetap di perusahaan CV. TRI GUNA PERKASA

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager di CV. TRI GUNA PERKASA tersebut yaitu untuk memanagemen perusahaan terkait penjualan barang berupa mesin dan alat alat tehnik lainnya, mengontrol dan mengawasi kinerja karyawan baik terkait pembukuan / accounting dan pemasaran, meningkatkan pemasaran produk dan melaporkan kepada owner / Direktur Utama sdr ANTON yang diback up oleh istrinya yaitu sdri ANITA
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr SUKARNO selaku Sales di CV. TRI GUNA PERKASA yaitu untuk mencari orderan di luar kota jambi untuk mencapai target penjualan produk barang, melakukan penagihan dari konsumen yang berada di luar kota jambi yang selanjutnya di uang penagihan di setor kepada sdri anita atau kerekening CV. TRI GUNA PERKASA atas nama ANTON dan Melaporkan kepada manager atau admin CV. TRI GUNA PERKASA apabila ada nota – nota yang belum di lunasi yang lewat batas tempo
- Bahwa yang di gelapakan oleh saudara SUKARNO yaitu berupa uang tagihan konsumen dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 milik CV. TRI GUNA PERKASA
- Bahwa hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi melakukan cek pembukuan penjualan luar kota jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko – toko, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota tersebut yang di luar kota yaitu sdr SUKARNO, dan selanjutnya karena saksi merasa curiga saksi menelpon atau kroscek tagihan ke depot karang jaya kab. Muara enim, Toko Yoga tehnik di daerah Kuamang kuning Kab. Tebo dan toko Awi jaya muara bulian kab. Batang hari (yang merupakan konsumen CV. TRI GUNA PERKASA) dan mereka semua mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah dibayar kepada sdr SUKARNO langsung, beberapa saat kemudian setelah melakukan konfirmasi kepada sdr SUKARNO terkait nota tagihan yang belum di bayar ianya mengatakan “ bahwa sebagian toko toko konsumen lagi sepi dan sebagian ada yang sedang proses pengajuan Pinjaman Bank dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan pak ANTON., setelah dipertemuan dengan pimpinan perusahaan barulah saudara SUKARNO mengakui bahwa sebagian penagihan penjuln mesin dan alat alat tehnik milik CV. TRI GUNA PERKASA sudah di bayarkan, namun Uangnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau di gunakan untuk kepentingan pribadi sdr SUKARNO tanpa se ijin dari pimpinan pemilik CV. TRI GUNA PERKASA, dan ianya juga mengakui perbuatan hal yang sama di beberapa toko lainnya di luar kota jambi dengan kerugian CV. TRI GUNA PERKASA kurang lebih sebanyak Rp. 257.000.000 yang ia lakukan sejak dari Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023

- Bahwa tagihan yang digelapkan SUKARNO yaitu dari toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kab. Muara enim Sumsel, Toko mentari di peninggalan Kab. Muba Sumsel, Toko Yoga tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kab.Bungo Prop. Jambi, Toko Heri Motor di daerah Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel, Toko Samudra Didaerah Kab. Sekayu Sumsel, Toko RISKA Motor di daerah Pamenang Kab.Merangin Prop. Jambi, Toko Kurnia Jaya daera Rantau Panjang Kab. Merangin Prop Jambi, Toko AJI BAHAR Daerah Pamenang Kab.Merangin Prop. Jambi, Toko Kawi Jaya Daerah muara bulian Kab. Batang Hari Prop Jambi, Toko ZEL daerah Kab. Kerinci Prop.Jambi

- Bahwa saat menkonfirmasi ke toko perihal tunggakan tagihan, pihak toko tersebut mempunyai bukti pembayaran berupa Slip Setoran Sesuai Dengan Nota Chopi Penagihan DARI CV. TRI GUNA PERKASA sesuai dengan daftar invoice barang yang mana uang tersebut langsung di transfer melalui rekening BRI atas nama Agus sugiantoro (selaku pemilik depot karang jaya) ke rekening Bank BRI Sdr SUKARNO dengan nomor rekening 571801013745536 dan bukti slip Copian terlampir

- Bahwa nomor Invoice tagihan yang sudah dibayarkan oleh toko bangunan depot karang jaya Kab. Muara Enim yang mana uangnya digelapkan oleh SUKARNO yaitu Nomor invoice J/29032200011 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Nomor invoice J/14042200007 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.765.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Nomor invoice J/05022200010 dengan jumlah Rp. 3..280.000 (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/21022200007 dengan jumlah uang 6.150.000 (Enam Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.430.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Nomor invoice J/03022200006 dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Nomor invoice J/25022200002 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah), Nomor invoice J/13032200011 dengan jumlah Rp. 1.599.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan) digabungkan dengan invoice J/08032200004 dengan jumlah uang 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh lima ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/ 08032200014 dengan jumlah uang Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 7.924.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), Nomor invoice J/27012200006 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 6.800.000 (Enam Juta delapan ratus ribu rupiah), Nomor invoice J/23122100009 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), namun yang terhutang di sistem CV Triguna perkasa sebesar Rp. 33.200.000 (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah di konfirmasi ke sdr SUKARNO 1 nota seniai Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bukan nota milik CV. Triguna perkasa melainkan nota pribadi barang sdr.SUKARNO

- Bahwa berdasarkan perhitungan sistem nota tunggakan order CV Triguna Jaya terhadap khusus toko depot karang jaya kab. Muara Enim belum termasuk toko lainnya Sebesar Rp. 96.719.000 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dan belum termasuk 9 toko konsumen lainnya di luar kota jambi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ENDANG NURHIDAYANI BIN PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas ialah CV.TRIGUNA PERKASA dan orang yang patut di sangkakan melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Karyawan / Salesmen CV. Tri Guna Perkasa yang bernama SUKARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan CV.TRIGUNA PERKASA dan Jabatan saksi saat ini selaku ADMIN CV. Triguna Perkasa dan saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak dari tahun 2016. CV. TRIGUNA PERKASA tersebut bergerak di bidang Distributor jual beli mesin dan alat – alat tehnik yang berada di jalan lingkar timur Rt. 35 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan sebagai Direktur utama saat ini adalah Bapak ANTON
- Bahwa saudara sukarno yang merupakan karyawan / sales CV. TRI GUNA PERKASA tersebut bekerja di perusahaan tersebut sejak dari tahun 2020 dan saudara SUKARNO merupakan Karyawan tetap di perusahaan CV. TRI GUNA PERKASA
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menginput invoice nota orderan barang barang dan selanjutnya memasukan ke dalam data perusahaan, Kemudian selanjutnya setelah di input saksi atas perintah manager yaitu sdr. BOBBY langsung di suruh membuat surat jalan pengiriman barang dan di kirimkan melalui ekspedisi, Kemudian untuk penagihan barang yang telah di order tersebut, sales yang menagih harus mengambil nota invoice asli dari admin yang nantinya di berikan ke konsumen sebagai bukti pelunasan, Melaporkan kepada Manager CV. Tri guna Perkasa
- Bahwa yang di gelapkan oleh saudara Sukarno milik CV. TRI GUNA PERKASA berupa uang tagihan konsumen dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2023
- Bahwa mengetahui sukarno menggelapkan uang tagihan milik perusahaan tersebut dari Manager saksi yang bernama BOBBY , yang mana manager saksi langsung melakukan konfirmasi ke toko toko atau konsumen yang berada di luar areal jambi yaitu Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kab. Muara enim Sumsel, Toko mentari di peninggalan Kab. Muba Sumsel, Toko Yoga tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kab. Tebo Prop. Jambi, Toko Heri Motor di daerah Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel, Toko Samudra Didaerah Kab. Sekayu Sumsel, RISKA Motor di daerah Pamenang Kab.Merangin Prop Jambi, Toko Kurnia Jaya daera Rantau Panjang Kab. Merangngin Prop Jambi, Toko AJI BAHAR Daerah Pamenang Kab. Merangin Prop. Jambi, Toko Kawi Jaya Daerah muara bulian Kab. Batang Hari Prop Jambi, Toko ZEL daerah Kab. Kerinci Prop. Jambi Dan keterangan dari toko toko konsumen tersebut diatas semuanya sudah mengatakan kepada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manager sdr BOBBY tidak pernah mempunyai hutang atas barang yang di order dari CV.Triguna Perkasa dan sudah membayar nya semuanya melalui sdr soekarno langsung melalui tranfer dan secara tunai, dan bukti pelunasan tagihan tersebut ada di kirimkan oleh salah satu toko konsumen depot karang jaya Kab. Muara Enim Prop. Sumsel ke rekening BRI milik sukarno langsung

- Bahwa saksi sering menghubungi sukarno dan mengingatkan bahwa konsumen toko toko yang tersebut diatas namun sdr Sukarno selalu mengatakan bahwa orang atau konsumen tersebut belum bayar karena alasan yang macam – macam seperti, ada lagi perbaikan toko, ada yang sedang sepi , dan ada juga yang sedang mengajukan pinjaman dan lain lain dan kemudian selanjutnya saksi melaporkan perihal tersebut kepada manager saksi bernama BOBBY dan menurut keterangan manager saksi tersebut setelah mendapat laporan dari saksi sdr SUKARNO tetap beralasan sama seperti yang dikatakan saudara sukarno ke saksi

- Bahwa berdasarkan perhitungan sistem nota tunggakan order CV Triguna Jaya terhadap khusus toko depot karang jaya kab. Muara Enim belum termasuk toko lainnya Sebesar Rp. 96.719.000 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dan belum termasuk 9 toko konsumen lainnya di luar kota jambi

- Bahwa dari kejadian tersebut CV . Triguna Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 257.000.000 (Dua Ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan opname data input orderan barang yang di bawah tanggung jawab sales order dan sales penagihan Sdr SUKARNO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EFRAEN bin EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan korban CV Triguna Perkasa yang merupakan distributor mesin pemotong kayu dan rumput serta alat – alat tehnik yang berada di kota jambi yang mana toko saksi di kuamang kuning ini termasuk langganan tetap untuk pemesanan barang tersebut , dan saksi juga kenal dengan orang yang bernama SUKARNO yang merupakan sales untuk pemesanan barang dan juga sales penagihan dari Pihak CV.Triguna perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mengorder barang mesin pemotong atau alat alat tehnik lainnya sesuai dengan invoice Nota Order / Invoice nomor J/21032200006 senilai Rp 19.530.000, invoice nomor J/01042200004 senilai Rp.8.600.000, , invoice nomor J/20042200002 senilai Rp.766.080, , invoice nomor J/16052200002 CV senilai Rp.4.100.000, , invoice nomor J/16052200006 senilai Rp.21.575..000, , invoice nomor J/17052200015 senilai Rp.3.640.000, , invoice nomor J/03062200007 senilai Rp.5.500.000, , invoice nomor J/21072200001 senilai Rp.6.600.000, invoice nomor J/21072200006 senilai Rp.6.300.000 melalui sales bernama SUKARNO yang merupakan karyawan dari Pihak CV. Triguna Perkasa
- Bahwa kesemua barang yang saksi order berdasarkan semua invoice tersebut diatas benar telah saksi terima di toko milik saksi
- Bahwa kesemua invoice tersebut diatas telah saksi bayar lunas dengan cara tunai / cash yang saksi bayarkan kepada CV.Triguna Perkasa melalui SUKARNO selaku sales order dan penagihan saat ianya mendatangi toko saksi
- Bahwa pada saat itu seingat saksi tidak ada dibuatkan tanda terimanya, namun sebagai bukti pelunasan saksi terhadap pesanan barang tersebut nota asli invoice tersebut saksi pegang sebagai bukti bahwa nota yang saksi order dari CV.Triguna Perkasa melalui sales bernama sukarno sudah lunas saksi bayar dan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan CV.Triguna perkasa bahwa Kalau Nota Invoice asli sudah dipegang dengan konsumen toko bahwa barang tersebut sudah lunas
- bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi atau memberitahu kepada manager atau pimpinan CV.Tri Guna Perkasa karena urusan penagihan dalam CV. Triguna Perkasa tersebut yaitu sepengetahuan saksi bagian penagihan yaitu saudara SUKARNO
- Bahwa saksi dapat menunjukkan 5 lembar invoice yaitu J/21032200006 senilai Rp 19.530.000, J/16052200006 senilai Rp.21.575..000, J/17052200015 senilai Rp.3.640.000, J/03062200007 senilai Rp.5.500.000 dan J/21072200006 senilai Rp.6.300.000. Sedangkan untuk invoice J/01042200004 senilai Rp.8.600.000, , invoice nomor J/20042200002 senilai Rp.766.080, dan nomor J/21072200001 senilai Rp.6.600.000 telah hilang
- bahwa setelah diperlihatkan foto terdakwa a.n. SUKARNO bin SUALIP, saksi membenarkan telah membayar atau melunasi Nota Order / Invoice

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor J/21032200006 senilai Rp 19.530.000, invoice nomor J/01042200004 senilai Rp.8.600.000, invoice nomor J/20042200002 senilai Rp.766.080, invoice nomor J/16052200002 CV senilai Rp.4.100.000, invoice nomor J/16052200006 senilai Rp.21.575.000, invoice nomor J/17052200015 senilai Rp.3.640.000, invoice nomor J/03062200007 senilai Rp.5.500.000, invoice nomor J/21072200001 senilai Rp.6.600.000, invoice nomor J/21072200006 senilai Rp.6.300.000 tersebut milik CV. Triguna Perkasa kepada orang yang dalam photo tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukarno Bin Sualip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Triguna Perkasa sejak 2019, Pekerjaan terdakwasebagai karyawan CV. Tri guna perkasa dan jabatan terdakwasebagai Sales Pemasaran Produk CV. Tri Guna Perkasa di areal luar kota Jambi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales pemasran produk barang CV. TRI GUNA PERKASA tersebut yaitu Mencari orderan ke toko toko yang berada di luar kota jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV.Tri guna perkasa sampai ke toko toko diluarkota jambi, Melakukan penagihan ke toko toko dan selanjutnya uang tagihan di setorkan ke rekening perusahaan CV.Tri Guna Perkasa
- Bahwa adapun barang atau benda milik CV.Triguna Perkasa yang telah terdakwa gelapkan tanpa seijin dari perusahaan yaitu uang setoran tagihan mesin dan alat alat tehnik dari konsumen /toko toko di areal luar kota jambi yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yang di terdakwa perkirakan total semuanya kurang lebih senilai Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) dan terdakwa melakukannya di beberapa toko luar daerah kota jambi yaitu di Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kab. Muara enim Sumsel, Toko mentari di peninggalan Kab. Muba Sumsel, Toko Yoga tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kab. Tebo Prop. Jambi, Toko Heri Motor di daerah Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel, Toko Samudra Didaerah Kab. Sekayu Sumsel, RISKA Motor di daerah Pamenang Kab. Sarolangun Prop. Jambi, Toko Kurnia Jaya daerah Rantau Panjang Kab. Merangngin Prop Jambi, Toko AJI BAHAR Daerah Pamenang Kab. Merangngin Prop. Jambi, Toko Kawi Jaya Daerah muara bulian Kab. Batang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Prop Jambi, Toko ZEL daerah Kab. Kerinci Prop. Jambi Dan seingat terdakwamenggelpkan uang setoran perusahaan CV Triguna Perkasa sejak dari akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2023

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV.Triguna Perkasa tersebut yaitu dengan cara pada saat konsumen CV. triguna Perkasa yaitu toko toko yang berada di luar kota jambi membayar tagihan nota dari order barang berupa mesin dan alat alat tehnik lainya milik CV. Triguna Perkasa , uang tagihan tersebut terdakwaminta di kirim ke rekening Bank BRI terdakwasendiri dengan nomor rekening 571801013745536, dan uang tersebut tidak terdakwakirim ke rekening Perusahaan melainkan terdakwagunakan untuk kepentingan pribadi, dan ada juga ada sebagian toko di luar kota jambi yang merupakan konsumen CV. triguna perkasa yang Sudah membayar orderan sesuai dengan invoice , begitu sudah lunas nota asli tagihan di minta untuk di pegang di toko, sehingga terdakwamengakalnya dengan membuat nota titip fiktif piutang sementara untuk laporan kepada pihak perusahaan CV.tri guna Perkasa

- Bahwa setelah diperlihatkan beberapa lembar invoice dari toko bangunan depot karang jaya yang dibayar melalui transfer bank ke rekening BRI 571801013745536 atas nama SUKARNO milik terdakwa, yaitu :

1. Nomor invoice J/29032200011 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah)
2. Nomor invoice J/14042200007 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.765.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
3. Nomor invoice J/05022200010 dengan jumlah Rp. 3..280.000 (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/21022200007 dengan jumlah uang 6.150.000 (Enam Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.430.000(Sebelas juta enam ratus ribu rupiah)
4. Nomor invoice J/03022200006 dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor invoice J/25022200002 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah)

6. Nomor invoice J/13032200011 dengan jumlah Rp. 1.599.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan) digabungkan dengan invoice J/08032200004 dengan jumlah uang 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh lima ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/08032200014 dengan jumlah uang Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 7.924.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

7. Selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa uang yang di kirim dari rekening Toko depot karang Jaya Kab. Muara Enim an. Agus sugiantoro kepada rekening Bank BRI 571801013745536 atas nama SUKARNO yang total jumlahnya senilai Rp. 96.719.000 (Sembilan puluh enam Juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) Masuk kedalam rekening saksi dan saksi gunakan gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari perusahaan CV.Triguna Perkasa

- Bahwa barang bukti berupa Nota penitipan Fiktif salah satu toko yoga tehnik yang berada di daerah Kec. Kuamang kuning Kab. Bungo tertanggal 15 Februari 2022 dengan total senilai RP. 76.411.080 (Tujuh puluh enam Juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) yang mana maksud nota tersebut untuk mengelabui Perusahaan CV.Triguna Perkasa sebagai nota piutang dari toko yoga tehnik dikarenakan nota aslinya sudah dipegang oleh toko karena sudah lunas dibayar, selanjutnya terdakwa terdakwa membenarkan bahwa nota penitipan fiktif yang sesuai dengan yang di jelaskan pemeriksa diatas tersebut saksi yang membuatnya dan uang sejumlah sejumlah RP. 76.411.080 (Tujuh puluh enam Juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) yang telah dibayar oleh toko yoga tehnik di kec. Kuamang Kuning Kab. Tebo benar telah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak CV Triguna Perkasa

- Bahwa terdakwa menggadai Hp kepada IRFAN ARI WIBOWO sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang milik CV.Triguna Perkasa yang terdakwa gelapkan Sebagian uang tersebut saksi gunakan untuk bermain judi online dan sebagian saksi gunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak CV. Triguna Perkasa Untuk menggunakan uang tagihan nota pemabayaran tersebut dari pihak CV.Tri Guna Perkasa untuk digunakan kepntingan pribadi saksi
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk menggunakan uang pihak Cv.Tri Guna Perkasa tersebut sejak akhir tahun 2021 karena saksi ketagihan bermain judi online
- Bahwa sebab terdakwa menggelapkan uang milik CV.Triguna Perkasa karenakan saksi ketagihan bermain judi online dan juga kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak manager CV. Tri guna Perkasa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar Nota Invoice order dari CV.Triguna Perkasa untuk pengiriman ke Depot Karang Jaya;
- 1 (satu) lembar Nota Penitipan fiktif tertanggal 15 februari 2022 yang berisikan 9 nomor/kode nota invoice order dengan total uang sebesar Rp.76.411.080 yang dibuat dan dipergunakan oleh terdakwa a.n. SUKARNO untuk mengelabui CV.Triguna Perkasa sebagai titipan nota piutang dari toko YOGA TEKNIK Kuamang Kuning.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek 571801013745536 pemilik a.n.SUKARNO
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No 6013014045438275 pemilik a.n.SUKARNO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Triguna Perkasa sejak 2019, Pekerjaan terdakwasebagai karyawan CV. Tri guna perkasa dan jabatan terdakwasebagai Sales Pemasaran Produk CV. Tri Guna Perkasa di areal luar kota Jambi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales pemasran produk barang CV. TRI GUNA PERKASA tersebut yaitu Mencari orderan ke toko toko yang berada di luar kota jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV.Tri guna perkasa sampai ke toko toko diluarkota jambi, Melakukan penagihan ke toko toko dan selanjutnya uang tagihan di setorkan ke rekening perusahaan CV.Tri Guna Perkasa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang atau benda milik CV.Triguna Perkasa yang telah terdakwaagelapkan tanpa seijin dari perusahaan yaitu uang setoran tagihan mesin dan alat alat tehnik dari konsumen / toko toko di areal luar kota jambi yang terdakwagunakan untuk keperluan pribadi yang di terdakwa diperkirakan total semuanya kurang lebih senilai Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) dan terdakwa melakukannya di beberapa toko luar daerah kota jambi yaitu di Toko Bangunan Depot Karang Jaya yang berlokasi di daerah Kab. Muara enim Sumsel, Toko mentari di peninggalan Kab. Muba Sumsel, Toko Yoga tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kab. Tebo Prop. Jambi, Toko Heri Motor di daerah Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel, Toko Samudra Didaerah Kab. Sekayu Sumsel, RISKA Motor di daerah Pamenang Kab. Sarolangun Prop. Jambi, Toko Kurnia Jaya daerah Rantau Panjang Kab. Merangngin Prop Jambi, Toko AJI BAHAR Daerah Pamenang Kab. Merangin Prop. Jambi, Toko Kawi Jaya Daerah muara bulian Kab. Batang Hari Prop Jambi, Toko ZEL daerah Kab. Kerinci Prop. Jambi Dan seingat terdakwa menggelapkan uang setoran perusahaan CV Triguna Perkasa sejak dari akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2023
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV.Triguna Perkasa tersebut yaitu dengan cara pada saat konsumen CV. triguna Perkasa yaitu toko toko yang berada di luar kota jambi membayar tagihan nota dari order barang berupa mesin dan alat alat tehnik lainnya milik CV. Triguna Perkasa , uang tagihan tersebut terdakwa minta di kirim ke rekening Bank BRI terdakwa sendiri dengan nomor rekening 571801013745536, dan uang tersebut tidak terdakwa kirim ke rekening Perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan ada juga ada sebagian toko di luar kota jambi yang merupakan konsumen CV. triguna perkasa yang Sudah membayar orderan sesuai dengan invoice , begitu sudah lunas nota asli tagihan di minta untuk di pegang di toko, sehingga terdakwa mengakalinya dengan membuat nota titip fiktif piutang sementara untuk laporan kepada pihak perusahaan CV.tri guna Perkasa
- Bahwa setelah diperlihatkan beberapa lembar invoice dari toko bangunan depot karang jaya yang dibayar melalui transfer bank ke rekening BRI 571801013745536 atas nama SUKARNO milik terdakwa, yaitu :
 8. Nomor invoice J/29032200011 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor invoice J/14042200007 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.765.000 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
10. Nomor invoice J/05022200010 dengan jumlah Rp. 3.280.000 (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/21022200007 dengan jumlah uang 6.150.000 (Enam Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 9.430.000(Sebelas juta enam ratus ribu rupiah)
11. Nomor invoice J/03022200006 dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO dengan jumlah Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
12. Nomor invoice J/25022200002 dengan jumlah uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah)
13. Nomor invoice J/13032200011 dengan jumlah Rp. 1.599.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan) digabungkan dengan invoice J/08032200004 dengan jumlah uang 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh lima ribu rupiah) digabungkan dengan invoice J/08032200014 dengan jumlah uang Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total uang setoran di kirim ke rekening BRI 571801013745536 milik sdr SUKARNO sebesar Rp. 7.924.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
14. Selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa uang yang di kirim dari rekening Toko depot karang Jaya Kab. Muara Enim an. Agus sugiantoro kepada rekening Bank BRI 571801013745536 atas nama SUKARNO yang total jumlahnya senilai Rp. 96.719.000 (Sembilan puluh enam Juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) Masuk kedalam rekening saksi dan saksi gunakan gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari perusahaan CV.Triguna Perkasa
- Bahwa barang bukti berupa Nota penitipan Fiktif salah satu toko yoga tehnik yang berada di daerah Kec. Kuamang kuning Kab. Bungo tertanggal 15 Februari 2022 dengan total senilai RP. 76.411.080 (Tujuh puluh enam Juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) yang mana maksud nota tersebut untuk mengelabui Perusahaan CV.Triguna Perkasa sebagai nota piutang dari toko yoga tehnik dikarenakan nota

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sudah dipegang oleh toko karena sudah lunas dibayar, selanjutnya terdakwa terdakwa membenarkan bahwa nota penitipan fiktif yang sesuai dengan yang di jelaskan pemeriksa diatas tersebut saksi yang membuatnya dan uang sejumlah sejumlah RP. 76.411.080 (Tujuh puluh enam Juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) yang telah dibayar oleh toko yoga tehnik di kec. Kuamang Kuning Kab. Tebo benar telah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak CV Triguna Perkasa

- Bahwa terdakwa menggadai Hp kepada IRFAN ARI WIBOWO sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang milik CV.Triguna Perkasa yang terdakwa gelapkan Sebagian uang tersebut saksi gunakan untuk bermain judi online dan sebagian saksi gunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak CV. Triguna Perkasa Untuk menggunakan uang tagihan nota pemabayaran tersebut dari pihak CV.Tri Guna Perkasa untuk digunakan kepntingan pribadi saksi
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk menggunakan uang pihak Cv.Tri Guna Perkasa tersebut sejak akhir tahun 2021 karena saksi ketagihan bermain judi online
- `Bahwa sebab terdakwa menggelapkan uang milik CV.Triguna Perkasa karenakan saksi ketagihan bermain judi online dan juga kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak manager CV. Tri guna Perkasa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Sukarno Bin Sualip (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Sukarno Bin Sualip sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa merupakan Karyawan CV. Tri Guna Perkasa yang bertugas sebagai sales pemasaran produk barang milik CV. Tri Guna Perkasa diareal luar kota jambi yaitu Mencari Orderan ke toko-toko yang berada diluar kota Jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV. Tri Guna Perkasa sampai ke toko-toko diluar Kota Jambi dan Melakukan penagihan ke toko-toko dan selanjutnya uang tagihan disetorkan ke rekening Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Bobby Sandy Hakim selaku manager di Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa melakukan pengecekan terhadap pembukuan luar Kota

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko-toko, sehingga saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota-nota tersebut. Selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim melakukan pengecekan dan melakukan kroscek ke Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim dan Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo namun toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah membayar langsung kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke rekening milik CV. Tri Guna Perkasa melainkan masuk ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu Rekening Bank BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. Tri Guna Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa merupakan Karyawan CV. Tri Guna Perkasa yang bertugas sebagai sales pemasaran produk barang milik CV. Tri Guna Perkasa diareal luar kota jambi yaitu Mencari Orderan ke toko-toko yang berada diluar kota Jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV. Tri Guna Perkasa sampai ke toko-toko diluar Kota Jambi dan Melakukan penagihan ke toko-toko dan selanjutnya uang tagihan disetorkan ke rekening Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Bobby Sandy Hakim selaku manager di Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa melakukan pengecekan terhadap pembukuan luar Kota Jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko-toko, sehingga saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota-nota tersebut. Selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim melakukan pengecekan dan melakukan kroscek ke Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim dan Toko Yoga Teknik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo namun toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah membayar langsung kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke rekening milik CV. Tri Guna Perkasa melainkan masuk ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536. Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah dengan cara awalnya toko-toko tersebut mengorder barang kepada terdakwa selaku sales CV. Tri Guna Perkasa, selanjutnya pada saat pembayaran uang pembayaran tagihan tersebut terdakwa minta untuk dikirimkan kerekening pribadi milik terdakwa yakni rekening BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536 dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk sebagian besar toko yang telah membayar orderan sesuai dengan invoice, maka pada saat telah lunas membayar nota asli tagihan diberikan kepada toko tersebut sebagai bukti bahwa toko tersebut telah membayar lunas dan terdakwa membuat nota titip fiktif piutang sementara untuk laporan kepada pihak perusahaan yaitu CV. Tri Guna Perkasa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. Tri Guna Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa Dapatlah diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas dari Subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam kekuasaannya Menurut Hoge Raad, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pelaku kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut dari penguasaannya, yakni misalnya perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Bahwa uang hasil penjualan alat-alat tehnik yang tidak terdakwa setorkan tersebut sejumlah Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) adalah milik CV. Triguna Perkasa. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa merupakan Karyawan CV. Tri Guna Perkasa yang bertugas sebagai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales pemasaran produk barang milik CV. Tri Guna Perkasa diareal luar kota Jambi yaitu Mencari Orderan ke toko-toko yang berada diluar kota Jambi, Memastikan pengiriman barang dari CV. Tri Guna Perkasa sampai ke toko-toko diluar Kota Jambi dan Melakukan penagihan ke toko-toko dan selanjutnya uang tagihan disetorkan ke rekening Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Bobby Sandy Hakim selaku manager di Perusahaan CV. Tri Guna Perkasa melakukan pengecekan terhadap pembukuan luar Kota Jambi terdapat banyak nota yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan oleh konsumen atau toko-toko, sehingga saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang bertanggung jawab dalam hal penagihan nota-nota tersebut. Selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim melakukan pengecekan dan melakukan kroscek ke Depot Karang Jaya Kabupaten Muara Enim dan Toko Yoga Tehnik di Daerah Kuamang Kuning Kabupaten Tebo namun toko-toko tersebut mengatakan bahwa tidak ada sangkutan nota pembayaran lagi karena sudah membayar langsung kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Bobby Sandy Hakim menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke rekening milik CV. Tri Guna Perkasa melainkan masuk ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu Rekening Bank BRI An. Sukarno dengan nomor rekening 571801013745536. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. Tri Guna Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 257.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar Nota Invoice order dari CV.Triguna Perkasa untuk pengiriman ke Depot Karang Jaya;
- 1 (satu) lembar Nota Penitipan fiktif tertanggal 15 februari 2022 yang berisikan 9 nomor/kode nota invoice order dengan total uang sebesar Rp.76.411.080 yang dibuat dan dipergunakan oleh terdakwa a.n. SUKARNO untuk mengelabui CV.Triguna Perkasa sebagai titipan nota piutang dari toko YOGA TEKNIK Kuamang Kuning.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek 571801013745536 pemilik a.n.SUKARNO
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No 6013014045438275 pemilik a.n.SUKARNO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukarno Bin Sualip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukarno Bin Sualip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti:

- 9 (sembilan) lembar Nota Invoice order dari CV.Triguna Perkasa untuk pengiriman ke Depot Karang Jaya;
- 1 (satu) lembar Nota Penitipan fiktif tertanggal 15 februari 2022 yang berisikan 9 nomor/kode nota invoice order dengan total uang sebesar Rp.76.411.080 yang dibuat dan dipergunakan oleh terdakwa a.n. SUKARNO untuk mengelabui CV.Triguna Perkasa sebagai titipan nota piutang dari toko YOGA TEKNIK Kuamang Kuning.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek 571801013745536 pemilik a.n.SUKARNO
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No 6013014045438275 pemilik a.n.SUKARNO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Otto Edwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Paradongan Sahatua Marbun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, SH..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, S.H.